

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS  
ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NADITA DIAN SHAFIRA**  
**1806200335**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PENGESAHAN SKRIPSI

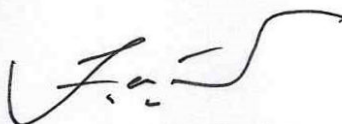
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS  
ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)  
Nama : NADITA DIAN SHAFIRA  
Npm : 1806200335  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

#### Dosen Penguji

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u><br>NIDN : 0004127204                           | <u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.</u><br>NIDN : 0116018002                      | <u>Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.</u><br>NIDN : 0112068204                               |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : NADITA DIAN SHAFIRA  
NPM : 1806200335  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS  
ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : NADITA DIAN SHAFIRA  
**NPM** : 18706200335  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)

**Penguji** : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN:0004127204  
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H.,M.H NIDN:0016018002  
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H NIDN:0112068204

Lulus, dengan nilai 87,50, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 23 April 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Honor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : NADITA DIAN SHAFIRA  
**NPM** : 1806300335  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN. 0112068204





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NADITA DIAN SHAFIRA  
NPM : 1806200335  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS  
ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)  
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H  
NIDN: 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NADITA DIAN SHAFIRA  
**NPM** : 1806200335  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS  
ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.  
NIDN. 0112068204



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan  
di bawah ini :

**NAMA** : NADITA DIAN SHAFIRA  
**NPM** : 1806200335  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS  
ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah  
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata  
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka  
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025  
Saya yang menyatakan,



**NADITA DIAN SHAFIRA**  
**NPM. 1806200335**





# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi C sesuai Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BA-AN/PT/AL/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul, Cerdas, Terpercaya  
Wawasan dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADITA DIAN SHAFIRA  
NPM : 1806200335  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)  
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA,S.H.,M.H

| No. | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|---------------------------------|--------------|
| 1   | 05 November 2024 | Diskusi Judul.                  |              |
| 2   | 14 Januari 2025  | Seminar Proposal                |              |
| 3   | 19 Februari 2025 | Perbaikan Bagian Latar Belakang |              |
| 4   | 6 Maret 2025     | Halaman Ditambah /Kurang.       |              |
| 5   | 12 Maret 2025    | Bagian Kesimpulan Agar Ditambah |              |
| 6   |                  | dan Penulisan di Perbaiki       |              |
| 7   | 19 Maret 2025    | Daftar Isi                      |              |
| 8   |                  | Bedah Buku                      |              |
| 9   |                  | Acc untuk diujikan              |              |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN : 0112068204

## **ABSTRAK**

# **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)**

**Nadita Dian Shafira**  
**1806200335**

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana negara baik itu oleh perorangan penyelenggara negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Praktik korupsi mengurangi investasi di berbagai sektor sosial ekonomi masyarakat, praktik korupsi ini juga menyebabkan kurangnya efisien ekonomi dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara.

Jenis dan pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu normatif dengan sifat penelitian yaitu deskriptif yang mana menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menganalisis studi terhadap putusan negeri Jakarta pusat dengan nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/PT DKI memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak hati-hatian dan tidak cermat dalam membuat kebijakan sehingga menyebabkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau *Liquified Natural Gas* (LNG) di PT Pertamina dan dihukum sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan, Keputusan Direksi**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur penulis kepada kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berhubungan dengan itu pula, disusun skripsi yang berjudul kan **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah membesarkan penulis yaitu, Papa tercinta yaitu Setia Budi dan juga kepada Mama tersayang yaitu Heri Hartati yang telah sepenuh hati mendukung, mendorong dan juga memberikan semangat yang amat sangat besar dan juga selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan terus berusaha dan berjanji untuk sembuh, melewati semua hal perlahan demi Papa, Mama.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak yang penulis hormati yaitu Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis sekaligus Kepala bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan juga memberikan masukan yang sangat

penting dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Fajriawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih untuk ilmu dan juga arahan serta bimbingan kepada penulis selama ini.
7. Kepada saudara penulis yang saya sayangi Mas Gilang Adityawan dan juga Adik Hajian Aqilla Zamzami yang selalu memberikan dukungan secara penuh dan selalu memastikan penulis dalam keadaan baik-baik saja, terima kasih penulis ucapkan.
8. Kepada seluruh keluarga dari Bukde Nurmigianti, penulis ucapkan terima kasih karena selalu ada di saat penulis merasa lelah di kota ini, selalu



membawa penulis untuk jalan-jalan dan makan untuk menghilangkan rasa penat penulis.

9. Kepada teman saya Fahira Nurul Amanda Harahap, yang telah membantu, mendukung dan mendorong saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk segala bentuk pertolongan yang uda diberikan kepada penulis, dan penulis selalu merasa sangat bersyukur masih dapat terjalin pertemanan ini.
10. Kepada sahabat penulis sejak Aliyah, Nurmala Kumarasari Pasaribu, terima kasih karena selalu ada di setiap masa-masa penulis berada di bawah, selalu mendukung secara penuh dalam proses skripsi ini, yang selalu memastikan penulis selalu baik-baik saja, saya ucapkan terima kasih, semoga kita selalu berteman dengan waktu yang lama, terima kasih penulis ucapkan karena telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
11. Kepada sahabat penulis sejak kelas 6 SD hingga saat ini yaitu Nurannisah Pebrianti, terima kasih karena selalu memberikan ruang untuk penulis dalam keadaan sulit, dan selalu mendukung secara penuh untuk penulis, terima kasih penulis ucapkan karena telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
12. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi teman, inspirasi dan membantu penulis tetap berdiri dengan segala bentuk ucapan dan tindakan mereka, terima kasih penulis ucapkan karena

telah kebersamaan penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat di tuliskan satu-persatu, semoga kalian semua mendapatkan balasan atas kebaikan oleh Allah SWT atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama ini. Serta jika adanya kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                 | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>          | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>              | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....              | 1         |
| 1. Rumusan Masalah.....             | 9         |
| 2. Tujuan Penelitian.....           | 10        |
| 3. Manfaat Penelitian.....          | 10        |
| B. Definisi Operasional.....        | 11        |
| C. Keaslian Penelitian.....         | 12        |
| D. Metode Penelitian.....           | 14        |
| 1. Jenis Penelitian.....            | 14        |
| 2. Sifat Penelitian.....            | 15        |
| 3. Pendekatan Penelitian.....       | 16        |
| 4. Sumber Data.....                 | 16        |
| 5. Alat Pengumpul Data.....         | 17        |
| 6. Analisis Data.....               | 18        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b> | <b>20</b> |
| A. Tindak Pidana Korupsi.....       | 20        |
| B. Pengadaan Barang dan Jasa.....   | 24        |



|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Perseroan.....                                                                                                    | 29 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                                         | 37 |
| A. Pengaturan Hukum Positif Pengadaan Gas Alam Cair.....                                                             | 37 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Hukum Yang Mengeluarkan<br>Keputusan Dalam Perusahaan.....                     | 49 |
| C. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan<br>Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST..... | 56 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....                                                                                     | 70 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                   | 70 |
| B. Saran.....                                                                                                        | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                 | 75 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya, korupsi dapat merusak struktur suatu pemerintahan dan akan menjadi hambatan besar terhadap jalannya bagi operasional dan juga pembangunan pemerintah. Salah satu penyebab pembangunan yang kurang optimal adalah tindakan korupsi, karena korupsi akan berdampak pada lingkungan investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Antazari Azhar korupsi merupakan fenomena yang sangat berbahaya bahkan dalam skala besar dan merupakan akibat dari buruknya tata kelola suatu negara dan pada akhirnya menyebar seiring dengan praktik korupsi yang terlembaga dan juga tata kelolala yang terlembaga.

Resiko bagi pemerintah adalah munculnya suatu pola korupsi. Korupsi melalui rantai regulasi dan kekuasaan yang panjang dan juga saling terkait, kolusi melalui perpajakan dan juga keputusan bersyarat, serta kekuasaan pejabat tingkat tinggi dalam hal untuk memutuskan pajak penghasilan terpusat, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penggunaan properti pribadi dan juga proyek investasi pemerintah. Korupsi memanfaatkan buruknya kualitas suatu birokrasi yang tidak ideal dan tidak efisien.

Korupsi melalui pemanfaatan *discretionary decision* dalam hal pemanfaatan tanah negara, Korupsi melalui otoritas investasi-investasi asing yang skala besar, korupsi melalui keputusan memberi izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi hak hutan milik negara, atau pemanfaatan tanah-tanah negara yang kaya

mineral. Korupsi melalui suatu mekanisme yang melakukan penjualan aset-aset negara, Korupsi melalui pembuatan keputusan melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga syarat-syarat privatisasi serta regulasi industri itu sendiri, Korupsi yang muncul melalui monopoli ekspor, impor atau kegiatan ekonomi lainnya;<sup>1</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana negara baik itu oleh perorangan penyelenggara negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan juga dalam hal ini korupsi merupakan suatu hal yang sudah terencana atau juga direncanakan dengan matang pada saat tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah terjadi.

Karena praktik korupsi mengurangi investasi di berbagai sektor sosial ekonomi masyarakat, praktik korupsi ini juga menyebabkan kurangnya efisien ekonomi dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), sehingga dalam modus operandi nya juga tidak bisa orang perseorangan bekerja sendirian, tetapi biasanya harus dilakukan secara bersama-sama, yang melibatkan orang atau pihak lain.<sup>2</sup>

Kerugian terhadap perekonomian bangsa dan negara menjadi salah satu penyebab utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa*, kencana, halaman 2

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 8



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, namun juga sebagai alat penegakan keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi yang ada di segala sektor, ternyata pengadaan barang maupun jasa pemerintah berada pada posisi yang tinggi yang mana dalam pelaksanaannya penuh dengan syarat tindak pidana korupsi, oleh karena itu problem bangsa ini harus dapat dijelaskan secara logis. Pengadaan barang ataupun jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang di praktikan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi.<sup>3</sup>

Pengadaan barang ataupun jasa biasanya harus di dalamnya melibatkan beberapa pihak yaitu pihak pembeli atau pengguna barang maupun jasa dan pihak penjual atau penyedia barang maupun jasa. Pengguna barang atau jasa biasanya merupakan suatu lembaga atau organisasi, yang tergolong dalam lembaga antara lain: instansi pemerintah yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagi pengguna barang atau jasa ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 48

Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun Pasal yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu: Melawan hukum untuk memperkaya diri (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Menyalahgunakan Kewenangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)<sup>4</sup>.

Amiruddin berpendapat bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dipenuhi, yakni tahap persiapan, tahap proses, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan kontrak. Setiap tahapan tersebut dapat menimbulkan potensi terjadinya suatu penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Modal yang digunakan untuk belanja barang dan jasa oleh pemerintah disebut uang negara. Dana ini juga digunakan sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi negara dan merupakan implementasi dari perencanaan tersebut. Pemerintah Indonesia yang merupakan negara hukum dan juga memiliki aturan yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dibidang pengelolaan dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar

---

<sup>4</sup> Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Pustakabarupress, halaman 113-114

negeri, telah ditentukan pula berbagai jenis/bentuk penyimpangan dan kelemahan yang merupakan titik rawan korupsi.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan peran penting dan strategis selaku pengurus perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Tahun 2007) secara tegas mengatur direksi harus bertanggung jawab atas pengelolaan yang dilakukan. Terhadap tanggung jawab ini, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam pasal 72 ayat (6) “ direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan *defiden interim* sebagaimana dimaksud pada ayat 5” yang mana dari pasal ini dapat dikaji bahwa segala keputusan yang diambil atau segala perbuatan yang dilakukan oleh direksi baik menimbulkan kerugian tidak dapat menjadi tanggung jawab pribadi.

Untuk hal inilah penulis meneliti tentang pelaku tindak pidana korupsi Ir.Hj. Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama Pertamina pada periode tahun 2009-2014 yang telah memenuhi unsur-unsur Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 46 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman 11

---

<sup>5</sup> Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa*, kencana, halaman 47-49

tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, selain pidana penjara selama 9 tahun, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00 subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen Agustiawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.091.280.281,81 dan USD 104,016,56 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa.

Korupsi menjadi salah satu topik yang hangat di kehidupan bangsa kita karena masih banyak orang-orang yang tamak akan harta. Allah SWT melalui salah satu ayatnya menegaskan bahwa keharaman memakan harta dengan cara-cara yang batil, termasuk korupsi. Dalam surah QS Al-Baqarah ayat 188 berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”.

Makna dari ayat ini merupakan peringatan sekaligus juga ancaman bagi orang-orang yang berbuat dzalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil, seperti halnya dengan korupsi, membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu atau juga cara-cara batil lainnya.



Salah satu contoh kasus di dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST terpidana selaku direktur utama PT. PERTAMINA (Persero) melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan berupa gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* (LNG) yang dilakukan pada tahun 2011. Karen Agustiawan telah melakukan negosiasi kontrak jual beli untuk pembelian *Liqueified Natural Gas* (LNG) Corpus Christi Liquefaction Train 2 dan para pihak telah menyepakati untuk berencana menandatangani *Liqueified Natural Gas* (LNG) SPA (*Sales and Purchase Agreement*) pada akhir juni 2014, sebelumnya tidak ada kajian keekonomian sebelum melakukan pengadaan *Liqueified Natural Gas*. Karena pembelian gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* (LNG) Corpus Chiristi Liquefaction yang diperintahkan oleh Karen Agustiawan tersebut tidak menyertakan analisis/kajian perhitungan keekonomian secara final dan belum ada pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian menyebabkan PT. PERTAMINA mengalami *over supply* gas alam cair *Liqueified Natural Gas* (LNG).

Hasil dari pengadaan gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* (LNG) PT.PERTAMINA (Persero) tersebut uang yang dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara PT. PERTAMINA (Persero) sebesar USD 113.839.186,60 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen) justru mengalir kepada korporasi Corpus Christi (anak perusahaan Cheniere) sebagai harga pengadaan pembelian gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* (LNG) yang menyimpang dari ketentuan, yang seharusnya tidak dilakukan pencairan oleh PT. PERTAMINA (Persero),

sehingga kerugian Keuangan Negara tersebut menjadi beban dan tanggung jawab dari Korporasi Corpus Christi Liquefaction (anak perusahaan Cheniere Energy, Inc) yang harus dikembalikan kepada Negara sebagai keuntungan yang didapat dari Korporasi Corpus Christie sebatas sejumlah USD 113.839.186,60 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen). Kerugian Keuangan Negara tersebut timbul karena keluarnya uang dari Kas Negara, yang seharusnya tidak keluar sebagai untuk proses pengadaan barang berupa gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* yang menyimpang dari ketentuan.

Dengan unsur-unsur ini Karen Agustiawan telah memenuhi unsur-unsur Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 46 ayat (1) KUHP.

Akibat dari pengadaan *Liqueified Natural Gas* Corpus Christi (anak perusahaan Cheniere) yang menyimpang dari ketentuan seharusnya, maka PT.PERTAMINA (Persero) pada periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2021 dirugikan pada 11 (sebelas) kargo gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* yang terdiri dari 8 (delapan) kargo gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* dijual dengan harga murah di bawah harga perolehan yang mana artinya terjadi kerugian, dan 3 (tiga) kargo gas alam cair *Liqueified Natural Gas* yang dikenakan *penalty* (membayar *suspension fee*) karena PT. PERTAMINA (Persero) menunda (suspend) dalam pengambilan kargo gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas*.

Dalam hal ini perbuatan terdakwa atas nama Karen Agustiawan memenuhi unsur-unsur Pidana dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karena itu kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengadaan Gas Alam Cair dalam Tindak Pidana Korupsi (studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum positif terkait pengadaan gas alam cair?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang mengeluarkan keputusan dalam perusahaan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST?

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum positif di Indonesia tindak pidana korupsi dan juga terkait dengan pengadaan gas alam cair.
- 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang mengeluarkan keputusan dalam suatu perseroan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Direksi dalam tindak pidana korupsi di dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/TPK/2024/PN/JKT/PST.

## 3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penuh harapan mampu memberikan manfaat, itu dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana agar dapat menjadi suatu acuan terhadap suatu kasus yang menyangkut perihal tindak pidana korupsi dalam pengadaan berupa gas alam cair atau *Liquefied Natural Gas*.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta detail terkait tindak pidana korupsi dalam suatu perseroan

ataupun terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas*.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih perlu adanya penjabaran lebih mengenai konsep ini dengan cara memberikan definisi operasional<sup>6</sup>. Berdasarkan judul yang penulis ajukan yaitu :

**“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengadaan Gas Alam Cair dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus.9TPK/2024/PN.JKT/PST)”** maka dapat dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi yaitu suatu tindak pidana ataupun suatu perbuatan yang berdasarkan pada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mana dalam hal ini juga telah diatur di dalam Undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan suatu manipulasi, perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, merugikan kepentingan umum dan juga masyarakat dan juga kepentingan kesejahteraan seluruh penduduk negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16-17.

<sup>7</sup> Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Deepublish, Seleman, halaman 21



2. Pengadaan barang/jasa merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang segala prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya segala kegiatan agar memperoleh barang/jasa.<sup>8</sup>
3. Perseroan adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan dengan didasarkan suatu perjanjian, melakukan suatu aktivitas usaha dengan modal dasar yang mana untuk keseluruhannya terbagi dalam saham dan telah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Tinjauan hukum pidana terhadap pengadaan gas alam cair dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST) merupakan hal yang layak untuk dikaji. Oleh karena itu juga penulis yakin tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat judul tersebut dengan menggunakan studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST tersebut. Namun menurut bahan kepustakaan yang ditemukan dan digunakan baik melalui *searching* melalui internet ataupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan

---

<sup>8</sup> Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, halaman 11

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

hukum pidana terhadap pengadaan gas alam cair dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST)’’.

Namun, terdapat juga beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh beberapa peneliti sebelumnya , terdapat 2 judul yang mendekati penelitian dalam skripsi ini:

1. Virayun Amanda Sikumbang Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta 2023 dengan judul skripsi “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Makasar (Studi Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2017) skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yaitu Yuridis Normatif.
2. Rezky Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2015/MA) skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian Kualitatif.

Berdasarkan konstruksi, substansi, dan juga pembahasan terhadap kedua penelitian yang sudah ada di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST yaitu Tinjauan Hukum Pidana Terhadap

Pengadaan Gas Alam Cair Dalam Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum serta doktrin dalam bidang hukum guna merespon isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum dilakukan dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori dan juga konsep baru yang dapat berperan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bidang hukum.<sup>10</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian Hukum dianggap sebagai studi ilmiah yang memeriksa spesifik suatu peristiwa hukum dengan menganalisis secara mendalam fakta-fakta hukum yang terlibat, dengan tujuan menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang timbul.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang diterapkan dalam penelitian terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Terdapat dua jenis penelitian hukum yang secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan setiap orang.

---

<sup>10</sup> Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, halaman 15.

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 27

Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yaitu penelitian yang mempelajari hukum yang dikonsepskan sebagai bentuk perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis.<sup>12</sup>

Berdasarkan konstruksi judul yang akan penulis angkat, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, karena objek penelitian ini akan melakukan analisis hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam hal ini penulis akan mengkaji lebih jauh dari sisi peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan, sebagai suatu dasar hukum yang sah sebagai sumber hukum positif di Indonesia.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara detail dan juga mengilustrasikan suatu keadaan dari suatu hal, perihal apa dan bagaimana keberadaan norma hukum serta bagaimana berlakunya suatu norma hukum tersebut di dalam lingkungan kehidupan suatu masyarakat maupun dalam lingkungan suatu perseroan. Maka berdasarkan pada tujuan penelitian hukum, sifat dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian deskriptif yang mana penelitian ini merupakan penelitian yang semata-mata menggambarkan dan menjelaskan

---

<sup>12</sup> Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, halaman 15.

bagaimana keadaan objek tanpa maksud untuk mendapatkan rangkuman secara umum.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan penulis yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berikatan dan sudah menjadi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga pendekatan pada perundang-undangan ( *statute approach* ) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan dengan cara menelaah semua yang ada pada perundang-undangan dan juga pada peraturan dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

### **4. Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Al-Baqarrah ayat 188.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi : buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder ini sendiri terdiri dari beberapa, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, beserta Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan perihal bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan sebagainya.



## 5. Alat pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum yang tertulis, seperti : buku-buku literatur yang berkaitan dengan Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST yang diangkat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi Kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna mengumpulkan dan menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan adalah dengan cara *searching* melalui media internet untuk mengumpulkan dan menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan utama yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan.<sup>13</sup> Analisis data ini suatu

---

<sup>13</sup> Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Penerbit Pustaka Ramadhan, Halaman 106

kegiatan yang bertujuan untuk memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional dalam memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Maka data yang terkumpul akan dijadikan sebagai gagasan utama dan juga sebagai acuan dalam melakukan analisis data dan juga dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu penelitian.

Maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu di mana data yang digunakan dan data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) pada bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan atau ditampilkan dalam bentuk penulis yang lebih sistematis guna mencapai target yang dicapai yaitu tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang berupa gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* atau gas alam cair. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik inti dan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang saat ini sedang dihadapi. Maka selanjutnya bahan hukum yang sudah ada akan dianalisis agar dapat melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang berupa gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, maka selanjutnya disebutkan sebagai *corruption* itu sendiri berasal kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itu pula kebanyakan bahasa seperti bahasa Eropa, seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruption* (korruptie). Dapat kita beranikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “Korupsi”. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, perbuatan ini termasuk dalam dosa.

Definisi korupsi menurut Henry Campbell Black adalah korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Maka dengan kata lain korupsi adalah penyalahgunaan suatu amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>14</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana ataupun suatu perbuatan yang memang berdasarkan pada suatu perbuatan yang bersifat

---

<sup>14</sup> Ruslan Renggong. 2021, “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*”, Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 60

melawan hukum yang diatur di dalam Undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan suatu manipulasi, perbuatan-perbuatan yang memang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, merugikan kepentingan umum dan juga masyarakat dan juga kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Karena praktik korupsi mengurangi investasi di berbagai sektor sosial ekonomi masyarakat, praktik korupsi ini juga menyebabkan kurangnya efisien ekonomi dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara. Korupsi juga dapat mengacaukan kerja dan fungsi pasar-pasar dan alokasi sumber-sumber ekonomi sehingga mengurangi efisiensi sosial-ekonomi dan pertumbuhan sosial-ekonomi pada suatu negara. Kondisi ini telah dialami oleh rakyat bertahun-tahun di Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

---

<sup>15</sup> Risqi Perdana Putra.2020.*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,Penerbit Deepublish,Seleman, halaman 21

<sup>16</sup> Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa*, kencana, halaman 7

perekonomian negara. Atas perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>17</sup>

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 kualifikasi, yang mana 30 kualifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu korupsi dengan kerugian keuangan negara, terdapat 3 (tiga) bentuk korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, melawan hukum dan yang terakhir adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>18</sup> Tolib Effendi, 2019, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, halaman 20-28

Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah suatu lembaga yang didirikan secara khusus untuk menangani kasus korupsi, namun sayangnya tidak mampu sepenuhnya dapat menghentikan penyebaran dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Permasalahan utamanya yaitu bahwa penanganannya hanya dapat mengandalkan dan juga menekankan pada aspek pidananya saja, yaitu penghukuman semata.

Dari sudut pandang teori efek jera, hukuman yang berat memang dapat melambatkan terjadinya suatu tindakan korupsi, namun tidak dapat sepenuhnya menghentikan tindak pidana korupsi. Konsekuensi dari memprioritaskan penegakan hukum pidana dalam memerangi tindak pidana korupsi ini dapat membuat pejabat merasa ragu dalam hal untuk terlibat ke dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) maupun dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan.

Suatu pengadaan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Pengadaan Barang atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>19</sup>

## **B. Pengadaaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyedia barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa ini dimulai dengan terjadinya suatu transaksi pembelian atau penjualan barang dipasar secara langsung dan tunai. Lalu perkembangannya menuju transaksi jangka waktu pembayaran, dengan pembuatan suatu dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan juga penjual, hingga akhirnya melalui proses pengadaan dan lelang. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau yang dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>19</sup> Endah Cahyani, 2022, "*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*", Jurnal Hukum No.2 vol 3, halaman 82

<sup>20</sup> Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa*, kencana, halaman 11



Menurut Suherman.AM kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki makna yang strategis dalam perlindungan dan juga dukungan terhadap pelaku usaha negara;
- b. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan sektor yang memiliki signifikansi penting dalam rangka mendorong upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintah yang baik akan menggalakkan efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*);
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup berbagai sektor dengan berbagai aspek dalam di dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Dari penjelasan yang telah tersedia, maka timbul suatu pemahaman bahwa terdapat 2 (dua) belah pihak yang terlibat, yakni pihak pertama merupakan suatu instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau sektor swasta yang melakukan penawaran barang dan jasa. Lalu pihak kedua adalah baik perseorangan maupun perusahaan

kontraktor, yang bertindak sebagai pihak yang menawarkan diri memenuhi permintaan barang dan jasa.<sup>21</sup>

Pengadaan barang dan/atau jasa merupakan kegiatan yang beresiko sangat tinggi terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan juga pelaksanaan kegiatan di dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, perlu dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang optimal. Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan di sini mencakup pemeriksaan dengan tujuan yang khusus, yaitu pemeriksaan investigatif yang dilakukan ketika terdapat kecurigaan terhadap tindak pidana korupsi atau terdapat adanya aduan (*whistle blower*) dari masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam konteks ini, yang menjadi objek audit adalah lingkungan instansi pemerintah baik itu pusat atau pun daerah, dengan aspek-aspek yang diaudit antara lain perencanaan, keuangan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran harga, ketetapan kuantitas, ketetapan kualitas, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dalam hasil pelaksanaan kegiatan.<sup>22</sup>

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dimana kementerian, lembaga atau perangkat

---

<sup>21</sup> Anonim, “Pengadaan Barang dan Jasa” melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/12549/7/7.%20BAB%20II%2018149ADN.pdf>, Minggu, 10 November 2024, 20.48 wib.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 98

daerah dibiayai oleh Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil dari pekerjaan.

Ruang lingkup pemberlakuan keputusan presiden tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah meliputi:

- a. Pengadaan barang dan/atau jasa dilingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau;
- c. Pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden (kini Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden no.12 Tahun 2021) yaitu meliputi barang, pekerjaan, konstruksi jasa, konsultasi Jasa Lainnya.<sup>23</sup>

Kebijakan untuk menentukan sistem pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan harus disusun melalui proses perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan ini mencakup proses identifikasi kebutuhan, penentuan barang dan/atau jasa yang diperlukan, penentuan jadwal pengadaan, serta penentuan anggaran untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perencanaan pengadaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dan perencanaan pengadaan dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>24</sup>

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan untuk menentukan sistem pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan harus dilakukan melalui perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan/atau jasa, cara

---

<sup>23</sup> W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Kencana, Halaman 7-8

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 47

jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan/atau jasa. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dan perencanaan pengadaan dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>25</sup>

### C. Perseroan

Perseroan adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan persekutuan modal adalah ketika modal dasar perseroan atau perusahaan dibagi menjadi sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahkan tangan (*transferable shares*).

Terkait dengan hal ini maka perlu disampaikan bahwa meskipun seluruh saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, maka konsep persekutuan modal tetap berlaku karena perseroan tidak mengalami pembubaran, melainkan akan tetap berlangsung sebagai subjek hukum. Perseroan atau perusahaan harus memiliki maksud dan juga tujuan serta kegiatan usaha

---

<sup>25</sup> Ibid, Halaman 47

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, ketertiban dan/atau kesusilaan.

Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan modal dari individu yang ingin menjalankan kegiatan usaha, sehingga untuk menjalankan sebuah usaha yang besar, maka diperlukan juga pengumpulan modal yang cukup besar dari sejumlah individu. Terdapat 3 (tiga) karakteristik dominan yang signifikan untuk terkumpulnya modal dimaksud, yaitu:

- 1) Pertanggungjawabannya hanya sebatas sampai harta kekayaan asosiasi
- 2) Sifat mobilitas atas hak penyertaan
- 3) Prinsip pengurusan oleh organ.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, para pemegang saham hanya bertanggungjawab sejauh saham yang mereka pegang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang PT Tahun 2007 bahwa: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas kerugian perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimiliki”.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip hukum modern yang berasal dari sistem hukum *Anglo-Saxon* (Inggris-Amerika) dan *Continental* (Eropa) memiliki

---

<sup>27</sup> Abdul Halim, 2018, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nusa Media, halaman 86

dampak signifikan terhadap hukum perseroan di Indonesia. Pengaruh itu sangat tampak pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Perseroan terbatas selaku perusahaan yang berbadan hukum sebagai subjek hukum merupakan *artificial person*, dan oleh karena itu tidak dapat melakukan tindakan sendiri, melainkan wajib diwakilkan. Perseroan terbatas dalam menjalankan tindakan hukum juga tentunya dijalankan oleh organisasi perusahaan yang memiliki peran dalam kepemilikan.<sup>28</sup>

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum telah diakui secara resmi sebagai badan hukum, melakukan tindakan hukum membentuk hubungan hukum dengan berbagai pihak sebagaimana halnya individu. Hingga perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Karenanya, Direksi perseroan hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

---

<sup>28</sup> Made Wahyu Artha Sedana, 2023, “*Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, No.8 Vol.8, Halaman 2

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tidak dapat memenuhi syarat untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di mana keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara yang setuju. Karena itu, tiap perubahan dalam akta pendirian perseroan harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pendiri dan perubahan tersebut juga harus dimasukkan ke dalam akta notaris yang ditandatangani oleh seluruh pendiri atau kuasa mereka yang sah.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (2) organ dari perseroan terbatas adalah Perseroan terbatas memiliki struktur organisasi yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi di suatu perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan terbatas selaku subjek hukum merupakan *artificial person* sehingga perseroan terbatas tidak mampu bertindak sendiri atau diwakilkan. Dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, perseroan terbatas akan melaksanakan tindakan tersebut melalui mekanisme organisasi perusahaan yang memiliki fungsi dalam kepemilikan perseroan terbatas, dimana keberadaan Direksi diperlukan sebagai perwakilan yang resmi dari perusahaan. Faktor ini yang menyebabkan perseroan terbatas tidak dapat

---

<sup>29</sup> Abdul Halim, 2018, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nusa Media, halaman 88



menjalankan fungsi dan memenuhi hak serta kewajibannya tanpa keterlibatan Direksi.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2 anggaran dasar perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian menurut Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, organ yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan juga keluar adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan.<sup>31</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 39 ayat (1) menguraikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diizinkan untuk mengalihkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan tujuan memberikan persetujuan pada penekanan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama kurun waktu maksimum 1 (satu) tahun. Penyerahan kewenangan tersebut memiliki kemungkinan untuk diperpanjang untuk periode yang sama, dan penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut kapan saja oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

<sup>30</sup> Made Wahyu Artha Sedana, 2023, *“Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”*, No.8 Vol.8, Halaman 2

<sup>31</sup> Abdul Halim, 2018, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nusa Media, halaman 128

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kurun waktu maksimal (satu) tahun.

Mengenai peran krusial dan strategis yang dijalankan oleh Direksi sebagai pengelola dari sebuah perseroan terbatas, dicantumkan dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Direksi wajib menanggung tanggung jawab atas pengelolaan dan manajemen yang telah dilaksanakan. Dengan tanggung jawab ini pula ditegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka dibutuhkan melakukan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan terhadap perseroan di antara anggota Direksi. Dalam Pasal 92 ayat (5), penugasan dan kewenangan yang dimaksud akan ditetapkan berdasarkan dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak ada penentuan atau penetapan terkait pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, proses tersebut akan dilakukan sesuai dengan berdasarkan keputusan Direksi itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, 2022, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 353

Tetapi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga mengatur bahwa anggota Direksi dapat diberikan pembebasan dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh perseroan. Pembebasan atau pengecualian dari tanggung jawab ini dapat diperoleh apabila Direksi mampu membuktikan 4 (empat) hal yaitu:

- 1) Kerugian yang terjadi tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya.
- 2) Telah dilakukan pengurusan dengan niat baik dan kehati-hatian.
- 3) Tidak adanya konflik kepentingan terkait dengan tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- 4) Tindakan telah diambil untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Oleh karena itu, dalam situasi ini, Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian perseroan karena mampu membuktikan keempat hal tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi dalam pengelolaan perseroan melalui pembebasan tanggung jawab ini sejalan dengan *doctrin business judgement rule* dalam hukum perusahaan. Doktrin ini menyimpulkan bahwa keputusan-keputusan bisnis tidak dapat dipidana kan, termasuk oleh lembaga peradilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Raffles, 2020, "*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*", Jurnal Hukum, No. 1 Vol.3, Halaman 109-110

*Business judgement rule* ini merupakan suatu doktrin hukum perusahaan yang melindungi Direksi perusahaan dari tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh dari keputusan yang diambil, apabila diambil dengan itikad baik dan juga hati-hati.

Pengaturan mengenai *doctrin business judgement rule* ini secara implisit diatur di dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3), asal dapat membuktikan 4 hal, yaitu:

1. Kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan dan juga kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung ataupun secara tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk dapat mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Halaman 4

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Positif Pengadaan Gas Alam Cair**

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh badan formil (pemerintah) untuk warga negaranya dan bersifat memaksa serta menimbulkan sanksi apabila dilanggar. Hukum yang dimaksud dalam hukum positif merupakan suatu perangkat dari aturan-aturan yang jumlahnya tidak terhingga, di mana dalam kaidah-kaidah hukum. Objek dalam ilmu hukum positif merupakan keseluruhan ketentuan hukum positif yang mana mengandung sebuah arti tertib hukum yang berlaku “*hic et nunc*”, berlaku “di sini dan waktu ini”.<sup>35</sup>

Hukum di Indonesia berdasarkan kepada suatu landasan yang disebut filsafat positivisme, yang mana merupakan suatu ajaran yang memiliki dasar pemikiran yang didapatkan dari pengaruh kuat dari suatu ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Di dalam hukum positif dikatakan bahwa hukum positif Indonesia memiliki tujuan hukum yang jelas dan tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>35</sup> Mohammad Koesnoe, 2019, “*Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*”, Surabaya: Airlangga University Press, Halaman 3

Penerapan hukum positif ini sendiri terdapat beberapa kendala seperti kekurangan norma hukum, tidak jelas formulasi norma hukum, konflik antara norma hukum dan ketidaksesuaian norma hukum yang sudah ketinggalan zaman. Namun, dalam hal pengambilan keputusan dibutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati dalam memilih teori yang mana teori tersebut merupakan pilihan subjektif yang harus memiliki pertimbangan dengan cermat oleh pengambil keputusan.

Bentuk hukum positif salah satunya bersifat mengikat yaitu hukum tertulis, yang mana salah satu contohnya yaitu terdapat pada undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana merupakan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana yang menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Salah satu yang termasuk ke dalam hukum positif yang tertulis yaitu undang-undang terkait pengadaan barang dan jasa.<sup>36</sup>

Pengadaan barang dan atau jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengadaan barang dan atau jasa pemerintah yang mana selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan atau jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa.

PT. Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola minyak dan gas bumi serta diberikan tugas untuk

---

<sup>36</sup> Ismunarno, I., & Diana, L., (2024). “*Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*”. Al : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 1, No.2 halaman 321

menghasilkan minyak dan gas bumi serta ditugaskan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari ladang-ladang minyak seluruh wilayah Indonesia.<sup>37</sup> Termasuk mengelola gas alam cair atau disebut juga sebagai *Liquefied Natural Gas* (LNG), yang mana *Liquefied Natural Gas* merupakan gas alam yang telah dicairkan melalui proses pendinginan.

Saat ini pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, apabila tidak mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan memiliki risiko hukum yang harus diterima terhadap penyalahgunaan wewenang. Pengadaan barang dan atau jasa pada hakikatnya merupakan suatu upaya pemerintah untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan menjadi tujuan utama dari proses tersebut.

Pada hakikatnya agar pengadaan barang dan atau jasa tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh kedua belah pihak maka pemerintah dan penyedia barang dan atau jasa harus mengikuti sesuai aturan hukum pengadaan barang dan atau jasa, tidak dapat melakukan berbagai kesepakatan yang tidak sesuai atau melanggar dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>38</sup>

Pada prosesnya pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah memiliki angka yang cukup tinggi dalam tindak pidana korupsi di

---

<sup>37</sup> Peraturan Presiden, Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (1)

<sup>38</sup> Y. Sogar Simamora, et.al, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Surabaya, 2021, Halaman 241

dalamnya. Maka dalam salah satu cara mengatasi hal tersebut perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku dengan cara yaitu diberikannya sanksi yang tegas yang akan memberikan efek jera, yang mana dari sudut pandang teori efek jera, hukuman yang berat akan dapat memperkecil terjadinya suatu tindak pidana korupsi, namun juga tidak dapat menghentikan secara hal tersebut sepenuhnya. Di Indonesia sendiri mengenal sekurang-kurangnya ada 3 jenis bentuk sanksi, yaitu:

- a) Sanksi pidana
- b) Sanksi perdata
- c) Sanksi administrasi.

Pada Bab ke-I buku pertama, pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditegaskan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Maka, bila mana perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang maka setiap perbuatan atau peristiwa hukum tidak dapat di hukum tanpa ada terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Pada ketentuan yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga dengan asas legalitas, yang menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Maka berdasarkan azas ini yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



yang dilarang dan diancam pidana apabila tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Pengadaan barang dan atau jasa pada BUMN dilakukan pengaturan secara khusus. Pengaturan itu terdapat dalam Peraturan Menteri negara BUMN Nomor PER. 05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang sudah direvisi melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012. Ruang lingkup pemberlakuan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terhadap BUMN, memang terdapat perbedaan pengaturan dalam PP No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 16 Tahun 2018. Ruang lingkup Perpres No. 54 Tahun 2010 sebelumnya diatur meliputi:

- a) Pengadaan barang dan atau jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- b) Pengadaan barang dan atau jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD.

Kini, dalam Perpres No.16 Tahun 2018 terdapat perbedaan pengaturan mengenai ruang lingkup pemberlakuan Perpres No.

---

<sup>40</sup> Otti Ilham Khair, 2023, “Kebijakan Dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Indramayu: Adab, Halaman 5

16 Tahun 2018 diatur bahwa ruang lingkup pemberlakuan Perpres ini meliputi:

- a. Pengadaan barang dan atau jasa dilingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan barang dan atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dijelaskan pada huruf a termasuk pengadaan barang dan atau jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
- c. Pengadaan yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pengadaan barang dan atau jasa sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri.

Tidak terdapat lagi pemberlakuan ruang lingkup Perpres pengadaan barang dan atau jasa terhadap BUMN/D diberikan ruang kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengaturan secara khusus pengadaan barang dan atau jasa yang berlaku dilingkungan BUMN/D.<sup>41</sup>

Pada Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terdapat unsur sanksi yang mana jika

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 18-19

tidak dipatuhi peraturan tersebut maka akan dijatuhi sanksi, adapun sanksinya yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. Sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi daftar hitam;
4. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
5. Sanksi denda.<sup>42</sup>

Terdapat 11 (sebelas) jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan berdasarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam hal ini sangat rinci dan tegas jenis pelanggarannya dan pelaku pengadaan yang mengusulkan pengenaan sanksi tersebut. Ada 4 (empat) jenis pelanggaran yang akan dilakukan oleh peserta pengadaan pada saat pemilihan, yaitu:

1. Dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar, akan dijatuhi tiga jenis sanksi
2. Jika terdapat adanya indikasi persekongkolan, akan dijatuhi tiga jenis sanksi
3. Jika terjadinya KKN maka dalam hal ini akan dijatuhi tiga jenis sanksi

---

<sup>42</sup> Ibid, Halaman 87

4. Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa terima, akan dikenakan tiga jenis sanksi.<sup>43</sup>

Dalam pengadaan barang dan atau jasa memiliki angka cukup tinggi dalam penyimpangan atau korupsi di dalamnya, berdasarkan data penanganan korupsi yang di terbitkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang mana dalam pengadaan barang dan atau jasa merupakan penyumbang tindak pidana korupsi terbesar kedua di Indonesia, data ini tercatat sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2023, yang mana dalam hal ini telah terjadi sebanyak 339 kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan atau jasa.<sup>44</sup>

Tindak korupsi pada pada kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di segala tingkatan, akan memiliki tingkat dan angka yang cukup tinggi, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten, termasuk pengadaan barang berupa gas alam cair. Dalam hal salah satu tindak pidana korupsi di sini dilandaskan oleh ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam hal ini tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan dalam hal di sini yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Halaman 89

<sup>44</sup> Media social Instagram Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

adalah kegiatan pengadaan barang dan atau jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>45</sup> Realitas menunjukkan bahwa tindak pidana khususnya di dalam pengadaan barang dan atau jasa pemerintah belum berkurang secara signifikan.

Realitasnya, meskipun pengadaan barang dan jasa telah diatur secara rinci dan cermat, tetap saja terdapat banyaknya penyimpangan, bahkan dalam pengadaan barang dan atau jasa masuk ke dalam penyimpangan dengan angka yang cukup tinggi dibandingkan kegiatan di bidang lainnya. Jika dilihat dengan tingginya angka penyimpangan terhadap pengadaan barang dan atau jasa, perlu untuk dilakukannya pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dan juga pendampingan atas suatu pelaksanaan di dalam pengadaan barang dan atau jasa.<sup>46</sup>

Pengaturan terkait tindak pidana korupsi di dalam pengadaan barang dan atau jasa telah diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perihal:

1. Penyuapan
2. Perbuatan curang

---

<sup>45</sup> Endah, C. (2022). “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah”. Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.3, Issue.2, halaman 82

<sup>46</sup> *Ibid*, Halaman 86

3. Kejahatan jabatan
4. Pemerasan
5. Penggunaan tanah negara
6. Turut seta pemborong.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dibagi menjadi beberapa kelompok delik, yaitu:

1. Kelompok delik yang merugikan keuangan negara dan juga perekonomian negara. Hal ini tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang memberi suap) maupun pasif (yang diberi suap) dan juga gratifikasi. Hal ini di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , pasal 6 ayat (!) dan ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d serta juga dalam pasal 12B ayat (1) dan juga ayat (2) Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Kelompok delik penggelapan. Hal ini dijelaskan di dalam pasal 8, pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelaarij, exortion*). Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

5. Kelompok delik pemalsuan, yang mana diatur dalam Pasal 9 Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
6. Kelompok delik yang saling berhubungan dengan pemborongan, lewansir dan rekanan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>47</sup>

Pengertian kerugian negara jika di lihat dari sisi hukum pidana yaitu suatu kegiatan yang menyimpang dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan dapat di artikan sebagai kegiatan yang merugikan negara atau juga dapat di sebut merugikan negara sebagai tindak pidana korupsi, namun hal ini juga harus memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum baik itu formil maupun materil atau juga penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
2. Pihak-pihak di dalamnya ada yang diperkaya dan juga diuntungkan, baik itu pelaku melakukannya orang perseorangan, orang lain atau juga

---

<sup>47</sup> Mohammad, Z., (2015). “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*”. Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, Vol.2. No.1, halaman 30

suatu korporasi, hal ini tertuang pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menentukan metode perhitungan kerugian negara yang terjadi dalam suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada 5 (lima) konsep, yaitu:

1. Memperhitungkan segala bentuk kerugian yang terjadi di keseluruhan (*total loss*) dari korporasi.
2. Menghitung selisih harga yang terdapat pada kontrak dengan harga pokok pembelian atau produksinya.
3. Selisih harga kontrak dengan harga/nilai pembandingan tertentu atau lainnya.
4. Penerimaan hak negara yang dikelola oleh BUMD.
5. Pengeluaran BUMD yang di kelola tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan kerugian negara.<sup>48</sup>

Penafsiran “kerugian negara” memiliki frasa yang mana terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu pengunci pemberantasan korupsi in Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 32

<sup>49</sup> Stephanie, R., (2019). “*Interpretasi Kerugian Negara Dalam Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara*”. Jurnal Rechts Vinding, Halaman 4.



## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Hukum Yang Mengeluarkan Keputusan Dalam Perusahaan**

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh badan formil (pemerintah) untuk warga negaranya dan bersifat memaksa serta menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Di mana dalam hukum terdapat subjek hukum yang mana merupakan segala pendukung suatu hak dan kewajiban, yang mana manusia menjadi subjek hukum, namun apabila orang yang sudah meninggal maka selesai sudah kedudukannya sebagai subjek hukum.

Manusia sebagaimana berhubungan dengan status subjek hukum dapat melakukan kewenangan dan ketentuan hukum yaitu melakukan perbuatan hukum dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang mana perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk suatu aturan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dan juga baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana dengan kata lainnya perlindungan hukum merupakan gambaran dari suatu fungsi hukum yang mana konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan juga kedamaian.<sup>50</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik perseroan maupun Perusahaan Umum (Perum) merupakan subjek hukum dalam bentuk badan

---

<sup>50</sup> Rahayu, *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta, 2009, Halaman 7

hukum, yang mana dalam hal ini didasarkan kepada teori kenyataan yuridis. Dalam konteks ini suatu badan hukum perusahaan memiliki ciri, yaitu memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan anggota-anggotanya, disahkan oleh yang berwenang, memiliki tujuan, dan adanya organisasi yang teratur.

Persero merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Persero), yang mana Persero merupakan subjek hukum mandiri yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri dengan segala konsekuensi yuridisnya yang juga dikenal sebagai *artificial person*.<sup>51</sup> Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan bersaing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>52</sup>

BUMN yang berbentuk Persero memiliki tiga organ utama di dalam mengambil suatu keputusan di dalamnya. Di mana tiap-tiap organ utama mempunyai hak peraturan dan tugasnya masing-masing. Ketiga organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS), Direksi dan Komisaris. Yang mana Direksi menjadi salah satu organ BUMN Persero, maka oleh undang-undang di emban kan beberapa tugas beserta kewenangan untuk melaksanakan pengurusan perseroan dan

---

<sup>51</sup> Shigeko, H.,(2021) "*Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian*". Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.2, Halaman 172

<sup>52</sup> Y. Sogar Simamora, et.al, Op.cit., halaman 243

juga bertindak menjadi perwakilan untuk atas nama suatu perseroan, baik itu di dalam maupun juga di luar pengadilan demi kepentingan perseroan.

Dalam hal ini juga diatur di dalam Pasal 1 butir 5 UU PT, didalamnya di jelaskan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan juga tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun juga di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar).<sup>53</sup>

Dalam hal ini dalam praktiknya suatu perseroan dijalankan oleh direksi, yang mana memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan pengelolaan perseroan. Direksi sendiri merupakan suatu organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri. Berdasarkan pasal 92 ayat (1) UUPT, direksi hanya menjadi pelaksana suatu kebijakan dan rencana yang dibuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan komisaris.

Pengurusan di sini dapat dikatakan sebagai direksi diberi tugas dan karena hal itu berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan, mengelola kekayaan perseroan, dan juga mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>54</sup> Tugas dan wewenang dalam melakukan pengelolaan perseroan adalah tugas dan wewenang setiap

---

<sup>53</sup> Putu, A.P & A. AKS. (2019). “*Prinsip Business Judgement Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN*”, Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum, Vol.7,No.12, halaman 3-4

<sup>54</sup> Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas

anggota direksi ditegaskan dalam tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng.

Direksi sebagai subjek hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang akan berdasarkan asas *fiduciary duty* dimana Direksi wajibkan buta melakukan kepengurusan yang baik demi kepentingan Perseroan, dan juga diberi tugas agar dapat melakukan inovasi dalam mengambil peluang dengan mengambil keputusan agar BUMN dapat bersaing dalam kompetisi pasar dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian agar dapat menghindari segala bentuk risiko yang akan datang di masa depan. Namun, pada kenyataannya risiko ini sulit untuk di hindari dan membuat bisnis yang telah sesuai dengan ketentuan namun tetap mengalami penurunan bahkan mengalami kerugian.<sup>55</sup>

Dalam menerapkan kepengurusan suatu perusahaan yang di pimpin oleh Direksi, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT di jelaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad yang baik dan juga penuh dengan tanggung jawab. Maka dalam hal ini Direksi tidak bisa melakukan di luar batasan peraturan yang telah di berikan kepadanya. Perihal tanggung jawab, di dalam penjelasan Pasal 97 ayat (2) UU PT di jelaskan yaitu yang disebut dengan “penuh dengan tanggung jawab” adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Shigeko, H., *Loc.cit.* Halaman 172

<sup>56</sup> Gideon, P.S., “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan”. Halaman 59

Menurut pendapat Eisenberg, Deborah A. Demot di dalam praktik pengambilan suatu keputusan, *duty of care* atau prinsip kehati-hatian harus sangat diperhatikan oleh Direksi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Direksi di haruskan untuk memantau atau juga mengawasi jalannya suatu usaha perseroan
2. Direksi terikat kepada suatu keharusan untuk mencari tahu, yang mana mewajibkan untuk mengajukan pertanyaan terkait informasi yang mereka terima (termasuk sumber dari mana pun) jika dirasa perlu untuk diperhatikan.
3. Direksi di haruskan agar lebih berhati-hati di dalam memutuskan sebuah keputusan. Yang mana pada kelanjutannya, kewajiban untuk waspada mensyaratkan Direksi untuk mendapatkan informasi yang cukup sebelum mengambil sebuah keputusan.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UU PT dalam pelaksanaan tugas dan juga pengurusan diberikannya dijelaskan sebagai “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) yaitu sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dalam penjelasan tersebut bahwa yang dikatakan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang mana antara lain yaitu didasarkan kepada

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 62

keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>58</sup>

Maka dalam hal ini untuk menolong Direksi dalam mengambil keputusan bisnis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) untuk memberikan bentuk perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan sebagai subjek hukum melalui prinsip *Business Judgement Rule* ( selanjutnya disebut BJR). Di dalam prinsip Business Judgement Rule ini telah di jeaskan di dalamnya bahwa Direksi tidak bisa di tuntutan karena keputusannya yang akan mendatangkan kerugian dengan ketentuan keputusan yang di ambil diharuskankan dengan penuh kehati-hatian dan juga telah mengikuti peraturan yang telah berlaku dan juga di lakukan dengan itikad yang baik. Maka, prinsip ini memiliki tujuan untuk melindungi Direksi selaku subjek hukum dari segala keputusan bisnis yang di ambil untuk kepentingan perseroan.<sup>59</sup>

Menurut Jason Harris terdapat beberapa syarat agar keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi mendapatkan perlindungan dari doktrin *Business Judgement Rule* ini, yaitu:

1. Keputusan bisnis yang di dikeluarkan oleh Direktur atau pejabat perseroan;dan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 61

<sup>59</sup> Shigeko, H.,*Loc.cit* Halaman 172

2. Keputusannya dibuat dalam itikad baik dan memiliki tujuan yang wajar; dan
3. Direktur atau pejabat tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi atas pokok masalah dalam keputusan tersebut; dan
4. Mereka memiliki pegangan terhadap diri mereka sendiri terhadap informasi atas pokok permasalahannya sampai akan sejauh mereka percaya secara wajar bahwa informasi tersebut telah layak; dan
5. Secara rasional mereka percaya bahwa keputusannya dibuat bagi kepentingan terbaik perusahaannya.

Maka sebab itu, seorang Direksi atau pejabat lainnya yang melakukan pelanggaran asas kepatutan dan kewajiban perundang-undangan lainnya, tidak akan mendapatkan perlindungan dari *Business Judgement Rule*.<sup>60</sup> Namun, Direksi juga tidak bisa berlindung dibalik prinsip *Business Judgement Rule* jika keputusan yang di lakukannya terdapat unsur:

1. *Fraud* yaitu unsur kecurangan
2. *Conflict of interest* yaitu tidak adanya benturan kepentingan
3. *Illegality* yaitu tidak adanya perbuatan melawan hukum
4. *Gross negligence* yaitu tidak adanya konsep kesalahan yang di sengaja.

Prinsip yang terdapat dalam BJR ini hadir sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh Direksi atau prinsip *duty of skill and care*. Norma-norma prinsip yang terdapat di dalam BJR ini terdapat dalam

---

<sup>60</sup> Gideon, P., *Op.cit.* halaman 66

Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setidaknya terdapat sembilan syarat agar dapat menerapkan prinsip BJR, yaitu kebijakan yang di pandang tepat, kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian, serta telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh akan kehati-hatian, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*). Namun, di dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa jika Direksi atau Dewan Komisaris bersalah dan terbukti lalai dalam melakukan pelaksanaan pengurusan perseroan maka akan dianggap telah memenuhi unsur pidana dan dapat di berlakukannya pertanggung jawaban secara pidana.<sup>61</sup>

Namun, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT di dalamnya tidak di jelaskan secara rinci dan jelas perihal tolak ukur dalam pemenuhan di setiap ketentuannya, sehingga di dalam penerapannya sering kali terjadinya kekeliruan atau juga akan diabaikan oleh para penegak hukum. Meskipun ketentuan BJR hanya di atur di dalam UU PT dan juga tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang BUMN, namun di dalam pengurusan BUMN ketentuan-ketentuan ini akan tetap berlaku. Yang menjadi alasan hal ini karena Pasal 11 UU BUMN di terangkan di dalamnya bahwa terhadap

---

<sup>61</sup> Yuni Afifah. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi vs Business Judgement Rule". <https://fh.unair.ac.id/bls-fh-unair-diskusikan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dan-prinsip-business-judgement-rule/> . Rabu. 29 Januari 2025, diakses pukul 13.19.



Persero berlaku segala bentuk peraturan dan juga ketentuan-ketentuan dalam UU PT.<sup>62</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT PST**

Direksi sebagai pengurus perseroan adalah ujung tombak untuk tercapainya maksud dan juga tujuan suatu perseroan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT dijelaskan bahwasannya Direksi menjalankan suatu perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan juga tujuan perseroan.<sup>63</sup> Menurut Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, organ yang berwenang mewakili perseroan di dalam dan juga di luar adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan.<sup>64</sup>

Jika perseroan mengalami kerugian akibat suatu keputusan bisnis yang di keluarkan oleh Direksi, maka terdapat tiga bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan kepada Direksi, yaitu:

1. Bertanggung jawab secara pribadi, yang mana apabila kerugian yang terjadi di sini terbukti merupakan kesalahan dan kelalaian Direksi atau dengan kata lain Direksi melakukan *ultravires* sehingga

---

<sup>62</sup> Shigeko, H., *Op.cit.*, halaman 176

<sup>63</sup> Gideon, P.S., *Op.cit*, halaman 59

<sup>64</sup> Abdul Halim, *Loc.cit*, halaman 128

perseroan mengalami kerugian, maka Direksi diwajibkan untuk bertanggung jawab secara pribadi.

2. Bertanggung jawab secara tanggung renteng, yang mana dalam hal ini Direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka jika terjadi kerugian akibat dari kesalahan dan kelalaian atau akibat dari suatu perbuatan yang disebut *ultravires* kedua Direksi tersebut, maka pertanggung jawaban akan diberikan kepada masing-masing Direksi, pada akhirnya keduanya akan bertanggung jawab dan akan diberikan tanggung jawab yang sama, namun apabila salah seorang Direksi tidak mengetahui atau juga tidak ikut andil dalam mengambil bagian atas perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, kelalaian, dan/atau *ultravires* tersebut, maka Direksi tersebut tidak ikut dalam bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.
3. Pembebasan dari tanggung jawab, yaitu apabila seorang Direksi akan di bebaskan dari pertanggung jawaban ketika seorang Direksi dapat memberikan bukti-bukti hal-hal yang telah tertera pada Pasal 97 ayat (5) UU PT.<sup>65</sup>

Maka, dengan ini jika terjadi suatu tindakan atau keputusan bisnis yang di keluarkan oleh Direksi yang dapat berdampak pada kerugian yang di sebabkan tidak terlaksanakannya syarat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-

---

<sup>65</sup> Shigeko, H., *Op.cit.* halaman 185

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.<sup>66</sup>

Dalam hal pengadaan sendiri juga memiliki angka yang cukup tinggi dalam hal tindak pidana korupsi di dalamnya. Pidanaan terhadap korporasi menjadi isu penting karena korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang mana mereka dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana korupsi. Meskipun pidana korupsi jarang di terapkan di sini, namun terdapat suatu kebutuhan untuk menegakkan hukum kepada korporasi yang mana ikut serta dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hal Direksi mengeluarkan suatu keputusan yang di ambil dalam terkait suatu bisnis dan dapat di buktikan sebagai langkah yang tepat untuk di ambil untuk kepentingan perusahaan, maka dalam hal ini dapat mengurangi potensi sanksi pidana yang mungkin akan di jatuhkan kepada Direksi. Namun, apabila terbukti bahwa keputusan yang di keluarkannya melanggar hukum atau juga menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah, maka dapat di terapkan sanksi pidana.

Terdapat teori hukum progresif yang bisa di terapkan dalam beberapa kasus, yang mana hukum progresif yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Jika pengambilan keputusan tersebut di lakukan secara transparansi dan

---

<sup>66</sup> Budi, T., & Siska, D.,(2024). “*Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis Lng PT Pertamina di Amerika Serikat*”. Jurnal Syntax Admiration, Vol.5,No.12. Halaman 5259-5260

akuntabel maka hal ini dapat memperkuat posisi hukum dan juga mengurangi risiko sanksi. Namun juga sebaliknya apabila terbukti indikasi bahwa keputusan tersebut di ambil tanpa mempertimbangkan kepentingan publik atau melanggar asas-asas etika bisnis, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk penerapan sanksi yang lebih berat.<sup>67</sup>

Dalam doktrin *Business Judgement Rule*, terdapat tiga bentuk tanggung jawab yang wajib di terapkan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. *Duty of Care*, yang mana suatu kehati-hatian bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Prinsip ini terdapat pada Pasal 97 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. *Duty of Skill*, yang mana suatu bentuk tanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan suatu perseroan dengan kemampuan terbaik. Prinsip ini sendiri tercantum dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana secara garis besarnya menyatakan bahwa Direksi menjalankan kewenangannya sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau dalam anggaran dasar.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 5263

3. *Duty of Loyalty*, yang mana bentuk tanggung jawab yang tercantum pada Pasal 97 ayat (5) huruf c, yaitu Direksi mengelola perseroan berdasarkan kepentingan perseroan dan tidak mengandung konflik kepentingan.<sup>68</sup>

Sebagaimana bentuk pertanggung jawaban Direksi dan juga Dewan Komisaris, akan ada laporan tahunan yang mana wajib di tanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan juga seluruh anggota komisaris agar dapat di periksa oleh pemegang saham. Jika di dalam RUPS laporan tahunan yang di sampaikan oleh Direksi dan juga di terima oleh pemegang saham, maka dalam hukum perseroan, Direksi saat melakukan fungsi, kedudukan dan juga wewenangnya telah dilaksanakan dengan baik dan juga dalam keadaan sudah terjadi pelunasan atau pembebasan tanggung jawab bagi Direksi. Maka hal ini dapat disebut dengan *acquit et decharge*.<sup>69</sup>

Pada Pasal 97 ayat (3) dan juga ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian perseroan, yang mana dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan.

---

<sup>68</sup> *Business Judgement Rule Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sip Law Firm Articles

<sup>69</sup> Putu, A.P & A. AKS. *Op.cit*, Halaman 10

2. Tanggung jawab ini berlaku jika anggota direksi bersalah lalai atau menjalankan tugasnya.

Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Jika Direksi terdiri dari dua anggota atau lebih, tanggung jawab secara pribadi berlaku secara tanggung renteng.

Dapat diambil kesimpulannya maka dalam hal jika terjadi kerugian perseroan, maka setiap anggota Direksi dapat dituntut untuk bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Namun, sebelum Direksi dapat dituntut untuk bertanggung jawab, terdapat dua peristiwa hukum yang harus terjadi yaitu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan dalam hal ini perbuatan hukum tersebut terbukti menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Dalam keadaan tersebut maka beban tanggung jawab suatu perseroan akan dialihkan kepada Direksi. Teori beralihnya beban tanggung jawab perseroan kepada Direksi ini dikenal sebagai doktrin “*piercing the corporate veil*”.<sup>70</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang mana di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terdakwa telah dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>70</sup> Gideon, P., *Op.cit*, Halaman 62

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak hati-hatian dan tidak cermat dalam membuat kebijakan sehingga menyebabkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG) di PT Pertamina dan dihukum sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Putusan pengadilan Negeri tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/PT DKI.

Dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan tersebut menimbulkan permasalahan hukum, yang mana dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berdasarkan hasil penyelidikannya bahwasanya terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mana berindikasi terhadap tindak pidana korupsi. Menurut KPK perbuatan yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yaitu yang mana terdakwa selaku Direktur PT PERTAMINA yaitu *Sales and Purchase Agreement* (SLA) 2013 dan SLA 2014 dengan *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) USA merupakan sebuah keputusan sepihak yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya kajian ekonomis, yuridis, izin

komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lalu terdakwa melakukan pembelian gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* (LNG) dari *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) tanpa adanya suatu perjanjian jual beli LNG dengan pihak ketiga selaku pembeli.

Terdakwa selaku Direktur PT PERTAMINA yaitu *Sales and Purchase Agreement* (SLA) 2013 dan SLA 2014 dengan *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) USA merupakan sebuah keputusan sepihak yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya kajian ekonomis, yuridis, izin komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini juga melanggar ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) dan juga Pasal 11 ayat (1) UU PT yang mana dijelaskan bahwa mengharuskan Direksi meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Dewan Komisaris. Maka dalam hal ini setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh perseroan sebagai akibat perbuatan hukum tersebut.<sup>71</sup>

Maka berdasarkan putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST pada tanggal 24 Juni 2024, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>71</sup> Vide Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundangan-undangan lain, maka:

1. Menyatakan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Noor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum yang diperoleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
6. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan hukum

Maka dalam hal ini telah terpenuhinya unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Yang mana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebagai akibat pengadaan gas alam cair atau disebut sebagai *Liqueified Natural Gas* (LNG) oleh LNG Corpus Christie (anak perusahaan Cheniere) yang menyimpang dari ketentuan, maka negara cq PT.Pertamina (Persero) pada periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2021 dirugikan pada 11 (sebelas) kargo gas alam cair atau *Liqueified Natural Gas* (LNG) yang terdiri dari 8 (delapan) kargo dijual di bawah harga perolehan (dengan kata lain dijual murah atau dijual rugi), dan 3 (tiga) kargo LNG karena PT.Pertamina (Persero) menunda (*suspend*) mengambil kargo LNG sehingga dikenakan *penalty* (membayar *suspension fee*), sehingga total kerugian keuangan negara cq PT.Pertamina (Persero) sejumlah USD113.839.186,60 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh

sembilan ribu seratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen).

Dalam hal ini juga hakim menjelaskan bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara. Dan majelis hakim juga mengatakan bahwa hal-hal yang meringankan vonis adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan di persidangan. Kemudian terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Lalu terdakwa memutuskan untuk mengajukan banding segera divonis sembilan tahun penjara. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara sembilan tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana keputusan yang sebelumnya. Dalam hal ini menguatkan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST, tanggal 24 Juni 2024.

Berdasarkan putusan, bahwa Pengadilan Tingkat Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dalam hal ini, menimbang bahwa di dalam amar putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding dirasa sudah memenuhi rasa keadilan, karena itu penjatuhan pidana ini juga akan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini.

Namun, pada tanggal 19 September, terdakwa Karen Agustiawan mengambil langkah terakhir demi menghindari hukuman yaitu kasasi. Mahkamah Agung akhirnya mengetuk keputusan kasasi pada kasus ini dengan perkara Nomor 1076 K/PID.SUS/2025, yang mana diketuk pada Jumat, 28 Februari 2025. Majelis Hakim kasasi memutuskan Pidana Penjara 13 (tiga belas) tahun penjara, selain hukuman penjara Mahkamah Agung turut menjatuhkan sanksi denda kepada Karen Agustiawan sebesar Rp.650.000.000,00 dengan ketentuan subsider enam bulan kurungan. Yang mana jumlah denda ini lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan

sebelumnya, demikian isi amar utusan tingkat kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan terhadap pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif terkait pengadaan gas alam cair  
Pengadaan barang dan atau jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (1) , pengadaan barang dan atau jasa pada BUMN dilakukan pengaturan secara khusus. Pengaturan itu terdapat dalam Peraturan Menteri negara BUMN Nomor PER. 05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang sudah direvisi melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012. Ruang lingkup pemberlakuan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terhadap BUMN,

memang terdapat perbedaan pengaturan dalam PP No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 16 Tahun 2018. Pada Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa terdapat unsur sanksi yang mana jika tidak dipatuhi peraturan tersebut maka akan dijatuhi sanksi.

2. Perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang mengeluarkan keputusan dalam perusahaan yaitu untuk memberikan bentuk perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan sebagai subjek hukum melalui prinsip *Business Judgement Rule*. Di dalam prinsip BJR ini telah di dalilkan 70 nya bahwa Direksi tidak dapat di tuntutan karena keputusannya yang akan mendatangkan kerugian dengan ketentuan keputusan yang di ambil harus dengan penuh kehati-hatian dan juga telah mengikuti peraturan yang telah berlaku dan juga di lakukan dengan itikad yang baik. Norma-norma prinsip yang terdapat di dalam BJR ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
3. Pertanggung jawaban Direksi dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST berdasarkan putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/PT DKI memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak hati-hatian dan tidak cermat dalam membuat

kebijakan sehingga menyebabkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau *liquified natural gas* (LNG) di PT Pertamina dan dihukum sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lalu terdakwa memutuskan untuk mengajukan banding segera divonis sembilan tahun penjara. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara sembilan tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana keputusan yang sebelumnya. Dalam hal ini menguatkan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST, tanggal 24 Juni 2024. Namun, pada tanggal 19 September, terdakwa Karen Agustiawan mengajukan kasasi Mahkamah Agung akhirnya mengetuk keputusan kasasi pada kasus ini dengan perkara Nomor 1076 K/PID.SUS/2025, yang mana diketuk pada Jumat, 28 Februari 2025. Majelis Hakim kasasi memutuskan Pidana Penjara 13 (tiga belas) tahun penjara, selain hukuman penjara Mahkamah Agung turut menjatuhkan sanksi denda kepada Karen Agustiawan sebesar Rp.650.000.000,00 dengan ketentuan subsider enam bulan kurungan. Yang mana jumlah denda ini lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya.

## **B. Saran**



1. Terkait dengan pengaturan hukum positif terkait dengan pengadaan gas alam cair atau *Liquefied Natural Gas* dengan bentuk pengaturan hukum yang mengatur dan juga yang telah dirumuskan sudah berjalan semestinya dan sudah sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hanya saja dalam hal kategori khusus terkait pengaturan hukum yang mengatur perihal pengadaan gas alam cair perlu di kategorikan lebih khusus lagi, karena dalam hal ini perlu pengaturan hukum yang lebih spesifik dalam hal menjatuhkan sanksi para aparat penegak hukum untuk lebih maksimal dan memperhatikan efek jera bagi pelaku dan agar mencegah pelaku kejahatan yang serupa dalam melakukan pengadaan terhadap pengadaan gas alam cair.
2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang mengeluarkan keputusan dalam suatu putusan, dalam penerapannya sendiri perlu di fokuskan di segala sisi, agar dalam hal pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh subjek hukum tidak merugikan diri sendiri ataupun perusahaan, karena dalam hal ini juga subjek hukum perlu mengeluarkan suatu keputusan agar mendukung perkembangan suatu perusahaan yang dipimpin atau dikelolanya. Karena pada hakikatnya subjek hukum mengeluarkan suatu keputusan pada aksi korporasi tersebut dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan khususnya perihal Kebijakan Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2006, dan juga berdasarkan Instruktur

Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan juga Instruktur Presiden Nomor 14 Tahun 2014.

3. Terkait dengan pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST Majelis Hakim diperlukan adanya pertimbangan terhadap doktrin Business Judgement Rule yang mana Direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas suatu keputusan yang diambil oleh Direksi tersebut yang mana meskipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian, karena hal ini juga tertera dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim, ,2018, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Agus Kasiyanto , 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa*, kencana.
- Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Pustakabarupress.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*.Medan:Pustaka Prima.
- M. Yahya Harahap, 2022, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Muhammin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers.
- Mukti Fajar ND, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Risqi Perdana Putra.2020.*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,Penerbit Deepublish,Seleman.
- Ruslan Renggong. 2021, “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*”, Jakarta: Prenamedia Group.
- Sirajuddin Saleh,2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Penerbit Pustaka Ramadhan.
- Tolib Effendi, 2019, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Kencana.

### B. Jurnal

- Budi Tri Wijayanto, Siska Dwi Andiri, 2024, “*Menguji Batas Business Judgement Rule:Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina Di Amerika Serikat*”, No.12, Vol 12.

Endah Cahyani, 2022, “*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*”, Jurnal Hukum No.2 vol 3.

Gideon Paskha Wardhana, 2019, “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan”, No.1, Vol.14.

Ismunarno, Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Diana Lukitasari, 2024, “Pengaturan Hukum Positif Terkait Promosi Judia Online Di Media Sosial”, No.2, Vol.1.

Ita Susanti, Sri Muniarti, 2020, “*Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya*”, No.2 Vol.10.

Made Wahyu Artha Sedana, 2023, “*Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, No.8 Vol.8.

Putu Anantha Pramagitha, A.A. Ketut Sukranatha, “*Prinsip Business Judgement Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN*”.

Raffles, 2020, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*”, Jurnal Hukum no.1 vol 3.

Shigeke Desiputri Hadi, 2021, “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Vol.4.

Stephanie Rebecca Magdalena Romauli Purba, 2019, “Interpretasi Kerugian Negara Dalam Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara”, Jurnal Recht Vinding.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **D. Internet**

Anonim, “Pengadaan Barang dan Jasa” melalui [https://repository.uin-suska.ac.id/12549/7/7.%20BAB%20II\\_2018149ADN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/12549/7/7.%20BAB%20II_2018149ADN.pdf), diakses pada tanggal 10 November 2024, pada 20.48 wib.

Yuni Afifah. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi vs Business Judgement Rule”. <https://fh.unair.ac.id/bls-fh-unair-diskusikan-pertanggungjawab-pidana-korporasi-dan-prinsip-business-judgement-rule/> . Rabu, 29 Januari 2025, pukul 13.19.